



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MIRANDA LINGGUPA, bertempat tinggal di Jalan F. kalasuat, Kel. Malanu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon telah tercatat kelahirannya
 - Michelle Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0083..
 - Christofher Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0088
 - Gabriella Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0092.
 - Michael Jo no akte kelahiran : 7371-LT-11052012-0103.
 - Angel Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0114.
2. Bahwa berdasarkan keputusan orang tua kandung dan keluar besar pemohon agar supaya memperbaiki identitas ibu kandung didalam akte kelahiran anak pemohon.
3. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut di atas maka nama ibu kandung pada akte kelahiran anak pemohon sebelumnya Miranda di perbaiki menjadi Miranda Linggupa.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Negri Sorong menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulka permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada akte kelahiran anak pemohon sebagai mana terlampir:
 - Michelle Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0083.
 - Christofher Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0088.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gabriella Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0092.
- Michael Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0103.
- Angel Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0114.

Yang semula tertulis orang tua dari ayah Rynaldo Jo dan Ibu Miranda di perbaiki maenjadi orang tua dari ayah Rynaldo Jo dan Ibu Miranda Linggupa.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang penambahan nama ibu kandung.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat keterangan domisili tertanggal 13 Desember 2022 selanjutnya di beri tanda (bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya di beri tanda (bukti P.2);
3. Foto Kopi Surat tanda tamat belajar sekolah Menengah atas atas nama Miranda selanjutnya di beri tanda (bukti P.3);
4. Foto Kopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Nomor 9271052702190001 selanjutnya di beri tanda (bukti P.4);
5. Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor 9271052702190001, selanjutnya di beri tanda (bukti P.5);
6. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Micelle Jo, selanjutnya di beri tanda (bukti P.6);
7. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christofher Jo, selanjutnya di beri tanda (bukti P.7);
8. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gabriella Jo, selanjutnya di beri tanda (bukti P.8);
9. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michael Jo, selanjutnya di beri tanda (bukti P.9);
10. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anel Jo, selanjutnya di beri tanda (bukti P.10);

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimeteraikan kemudian (naatzege) di Kantor Pos Tahuna dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Meterai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son



1. Saksi Raynaldo Jo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan karena Pemohon ada mengajukan permohonan untuk penambahan nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak-anaknya dimana nama Pemohon tertulis Miranda dan Pemohon ingin menambahkan dalam nama yng tetulis hanya dengan nama Miranda ditambahkan dengan nama marga orang tua yaitu Linggupa sehingga menjadi Miranda Linggupa;
 - Bahwa setahu saksi Akte Kelahiran anak Pemohon yang hendak Pemohon perbaiki adalah :
 1. Michelle Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0083
 2. Christofher Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0088;
 3. Gabriella Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0092;
 4. Michael Jo no akte kelahiran : 7371-LT-11052012-0103;
 5. Angel Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0114;Sehingga tertulis dalam akta kelahiran dari kelima anak tersebut tercatat nama ibu yang awalnya tercatat hanya Miranda menjadi Miranda Linggupa;
 - Bahwa setahu saksi yang menyebabkan kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dalam Akte Kelahiran nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon minta kepada orang lain untuk membantu mengurus akte kelahiran anak-anaknya tersebut dan Pemohon barumemperhatikannya;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus surat-surat anak pemohon karena ada perbedaan penulisan nama orang tua anak yaitu nama Pemohon sebagai ibu dan untuk memudahkan kepengurusan surat-surat anak pemohon lainnya harus ada penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa saksi sebagai suami tidak keberatan Pemohon mengajukan penambahan marga dalam nama Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Yohanis Rante Kanan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan karena Pemohon ada mengajukan permohonan untuk penambahan nama Pemohon dalam akte kelahiran anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dalam akte kelahiran anak-anaknya dimana nama Pemohon tertulis Miranda dan Pemohon ingin menambahkan dalam nama yang tertulis hanya dengan nama Miranda ditambahkan dengan nama marga orang tua yaitu Linggupa sehingga menjadi Miranda Linggupa;
- Bahwa setahu saksi Akte Kelahiran anak Pemohon yang hendak Pemohon perbaiki adalah :

1. Michelle Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0083.
2. Christofher Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0088;
3. Gabriella Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0092;
4. Michael Jo no akte kelahiran : 7371-LT-11052012-0103;
5. Angel Jono akte kelahiran:7371-LT-11052012-0114;

Sehingga tertulis dalam akta kelahiran dari kelima anak tersebut tercatat nama ibu yang awalnya tercatat hanya Miranda menjadi Miranda Linggupa;

- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dalam Akte Kelahiran nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon minta kepada orang lain untuk membantu mengurus akte kelahiran anak-anaknya tersebut dan Pemohon baru memperhatikan;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus surat-surat anak pemohon karena ada perbedaan penulisan nama orang tua anak yaitu nama Pemohon sebagai ibu dan untuk memudahkan kepengurusan surat-surat anak pemohon lainnya harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi sebagai suami tidak keberatan Pemohon mengajukan penambahan marga dalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta yang sekaligus Hakim uraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri juga berwenang secara absolut untuk mengadili permohonan pencatatan pelaporan kelahiran yang melebihi satu tahun semenjak tanggal kelahiran berdasarkan dasar hukum Pasal 52

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan ini karena berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong sehingga Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu, P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan para saksi ditemukan fakta:

- Bahwa Pemohon adalah Miranda Linggupa (vide bukti P.1) yang telah melangsungkan perkawinan dengan Rynaldo Jo dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kota Sorong pada 23 Oktober 2021 (vide bukti P.2);
- Bahwa sebelum dicatatkan perkawinannya Pemohon dengan suaminya Rynaldo Jo telah menikah secara agama Katholik pada 15 September 2003;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Rynaldo Jo dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Michelle Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0083 (vide bukti P.6);
 2. Christofher Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0088 (vide bukti P.7);
 3. Gabriella Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-00920088 (vide bukti P.8);
 4. Michael Jo no akte kelahiran : 7371-LT-11052012-01030088 (vide bukti P.9);
 5. Angel Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-01140088 (vide bukti P.10);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar supaya nama Pemohon yang tercatat dalam beberapa surat dengan nama Miranda disamakan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam beberapa surat dengan nama Miranda Linggupa;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon yang awalnya hanya tercatat dengan nama Miranda ditambahkan Linggupa sesuai dengan marga orang tua Pemohon sehingga menjadi Miranda Linggupa;
- Bahwa bukti nama Pemohon adalah Miranda Linggupa ada tercatat dalam surat tanda tamat belajar (STTB) dengan nama Miranda Linggupa ((vide bukti P.3) dalam kartu keluarga tercatat dengan nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miranda Linggupa (vide bukti P.4) dalam KTP sementara tercatat dengan nama Miranda Linggupa (vide bukti P.1) serta dalam akta perkawinan tercatat dengan nama Miranda Linggupa (vide bukti P.2);

- Bahwa bukti nama pemohon yang hanya tercatat dengan nama Miranda tanpa tercatat Linggupa yaitu dalam akta kelahiran dari kelima anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon yang tercatat dalam sebagian surat-surat tersebut yang hanya tercatat dengan nama Miranda diseragamkan menjadi Miranda Linggupa;
- Bahwa oleh karena terdapat kekurangan dalam penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran dari kelima anak Pemohon maka Pemohon ingin menambahkan nama Linggupa sesuai marga orang tua Pemohon menjadi Miranda Linggupa sesuai yang tercatat dalam surat tanda tamat belajar (STTB) dengan nama Miranda Linggupa ((vide bukti P.3) dalam kartu keluarga tercatat dengan nama Miranda Linggupa (vide bukti P.4) dalam KTP sementara tercatat dengan nama Miranda Linggupa (vide bukti P.1) serta dalam akta perkawinan tercatat dengan nama Miranda Linggupa (vide bukti P.2);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut supaya ada kesamaan dalam identitas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon melakukan penambahan nama Linggupa dalam diri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dari Pemohon tersebut maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan bersandarkan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran dari kelima anak Pemohon yang tercatat dengan nama ibu MIRANDA menjadi Ibu MIRANDA LINGGUPA;
3. Memberi ijin dan sekadar perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat pada bagian pinggir atau menerbitkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran terhadap kelima anak tersebut yang masing-masing bernama:

1. Michelle Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0083 (vide bukti P.6);
2. Christofher Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-0088 (vide bukti P.7);
3. Gabriella Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-00920088 (vide bukti P.8);
4. Michael Jo no akte kelahiran : 7371-LT-11052012-01030088 (vide bukti P.9);
5. Angel Jo no akte kelahiran:7371-LT-11052012-01140088 (vide bukti P.10);

tentang penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam kelima akta kelahiran tersebut yang tercatat dengan nama ibu MIRANDA menjadi Ibu MIRANDA LINGGUPA;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 11 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu SELMIATI L. PAINTU,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.110.000,00;</u>

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer